



**PUTUSAN**

**Nomor 446/Pdt/2025/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Inneke Wiratirana**, berkedudukan di Jalan Iman Bonjol No. 48, RT 002, RW 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Menteng, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Pembanding/Terbanding semula Penggugat I;
2. **Via Nitiyudo**, berkedudukan di Jalan Iman Bonjol No. 48, RT 002, RW 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Menteng, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Pembanding/Terbanding semula Penggugat II;
3. **Eric Wiratirana**, berkedudukan di Jl. Mayor Pol. Zainal Arifin I Blok B No. 19 RT 048, RW 000, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Sumber Rejo, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai Pembanding/Terbanding semula Penggugat III;
4. **Roy Wiratirana**, berkedudukan di Jalan Katalia I/18, RT 005, RW 008, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,, Kota Bambu Utara, Pal Merah, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai Pembanding/Terbanding semula Penggugat IV;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV memberikan kuasa kepada Mathilda,S.H., Dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tiga Wangsa, beralamat di Graha Sugico 2nd Floor, Jl. Imam Bonjol No. 57, Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2024, sebagai Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat;

**I l a w a n :**

*Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 446/Pdt/2025/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Oey David Tanjoeng**, bertempat tinggal di Gang Mantri III Nomor 165, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Heni Adigawati S.H Dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum BJMHP Lawyers, beralamat di Green Central City Commercial Area Lantai 3 No. 188 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2024, sebagai Terbanding/Pembanding semula Tergugat I ;
2. **PT. Suara Indah Ramadhan**, bertempat tinggal di Gedung Cyber 1 Lantai 11, Jalan Kuningan Barat Nomor 8, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Heni Adigawati S.H Dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum BJMHP Lawyers, beralamat di Green Central City Commercial Area Lantai 3 No. 188 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2024, sebagai Terbanding/Pembanding semula Tergugat II ;
3. **Notaris Maulydia Apple, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Pasar Modern Blok RA No. 16, Jl Boulevard Graha Raya, Rt/Rw 002/001, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Heni Adigawati S.H Dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum BJMHP Lawyers, beralamat di Green Central City Commercial Area Lantai 3 No. 188 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2024, sebagai Terbanding/Pembanding semula Tergugat III ;
4. **PT. Sugico Pendragon Energi**, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan di Komplek Griya Kemayoran Jln. Industri Raya Kav 9-11 Gunung Sehari Utara, Sawah Besar Jakarta Pusat DKI Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Heni Amiruddin S.H Dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum BJMHP Lawyers, beralamat di Green Central City Commercial Area Lantai 3 No. 188 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2024. sebagai Terbanding/Pembanding semula Turut Tergugat II;

*Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 446/Pdt/2025/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tegugat I, Tegugat II, Tegugat III, Turut Tegugat II sebagai Para Terbanding/Para Pembanding semula Tegugat I, II, III dan Turut Tegugat II;

dan:

4. **Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia (menkumham RI), Qq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum**, berkedudukan tinggal di Jl. H. R. Rasuna Said, RT.16/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Santun Maspari Siregar Dkk, Direktur Badan Usaha dan staf/Analisis Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024 dan Surat Perintah tanggal 22 Juli 2024, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tegugat I ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 April 2025 Nomor 446/Pdt/2025/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 April 2025 Nomor 446/Pdt/2025/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 446/Pdt/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 10 Desember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh ParaTergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp513.000.00,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 20 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding/Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II dan telah menyatakan banding online melalui Aplikasi *E-Court* secara online terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 10 Desember 2024. Permohonan tersebut disertai memori banding yang diterima secara eletronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para pihak secara eletronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Maret 2025. Oleh Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding/Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II telah diajukan kontra memori banding yang diterima secara eletronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Maret 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding/Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah

*Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 446/Pdt/2025/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding, yang selengkapnya telah termuat dalam memori bandingnya tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 602/Pdt.G/2024/ PN JKT.SEL tanggal 10 Desember 2024 yang dimohonkan banding;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel yang dimohonkan banding;
- Memerintahkan agar berkas perkara Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel dikembalikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta selatan untuk membuka lagi persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel dan berkas perkara serta berita acara pemeriksaan segera dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diadili;

Menimbang bahwa Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan memori banding, yang selengkapnya telah termuat dalam memori bandingnya tanggal 27 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut di atas;
2. Menolak gugatan Para Pengggat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara;

*Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 446/Pdt/2025/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terbanding/Para Tergugat semula Para Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Maret 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan atau setidaknya-tidaknya memperbaiki putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 10 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menolak gugatan Para Penggugat/sekarang Para Pembanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa Para Pembanding/Para Tergugat semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Maret 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 10 Desember 2024 yang dimohonkan banding;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel yang dimohonkan banding;
- Memerintahkan agar berkas perkara Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel dikembalikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membuka lagi persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel dan berkas perkara serta berita acara pemeriksaan segera dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diadili;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

*Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 446/Pdt/2025/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 10 Desember 2024, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta membaca memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memutuskan Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* tersebut sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan dalam putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa substansi sengketa dalam Gugatan *a quo* timbul dari atau berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Transaksi, Akta Perjanjian Jual Beli bersyarat atas saham PT. Sugico Pendragon Energi maka segala sesuatu yang timbul karenanya haruslah tunduk dan berpedoman kepada Perjanjian yang telah diatur dalam Perjanjian Transaksi, Akta Perjanjian Jual Beli bersyarat atas saham PT. Sugica Pendragon Energi tersebut, termasuk mengenai pilihan hukum yang telah ditentukan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara ini, walaupun hal tersebut didasarkan pada Gugatan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam hal penggantian pengurus perusahaan tanpa sepengetahuan Para Penggugat bahwa oleh karena pergantian Pengurus Perusahaan dimaksud didasarkan adanya peralihan kepemilikan saham sebagai tindak lanjut dari Akta Perjanjian Transaksi dan Akta Jual beli saham, maka yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah mengenai sah atau tidaknya perjanjian perjanjian dimaksud yang penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai pilihan hukum yang disepakati;

*Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 446/Pdt/2025/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 10 Desember 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* dikuatkan, maka Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan berikut ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding/Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II tersebut;
- Mengukatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 10 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditentukan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 yang terdiri dari Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum dan Budi Hapsari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sumir, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 446/Pdt/2025/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H.

Budi Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumir, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai .....:Rp 10.000,00
2. Redaksi .....:Rp 10.000,00
3. Biaya Proses .....:Rp130.000,00

Jumlah ..... Rp150.000,00  
( seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 446/Pdt/2025/PT DKI